

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan dan modernisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakatnya. Pembangunan ini tentunya menciptakan perubahan-perubahan pada segala bidang kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya¹. Perubahan ini salah satunya terjadi pada bidang hukum yang dikeluarkan dengan munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah baik legislatif maupun eksekutif yang mencerminkan era digitalisasi pada saat ini.

Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana

¹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 333.

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat². Syarat-syarat Modernisasi adalah sebagai berikut:³

1. Cara berpikir yang ilmiah (*Scientific thinking*) yang melembaga dalam kelas pengusaha maupun masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik.
2. Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi.
3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang kontinu, agar data tidak tertinggal.
4. Penciptaan iklim yang *favourable* dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap, karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat (*belief system*).
5. Tingkat organisasi yang tinggi, di satu pihak berarti disiplin, di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.
6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial (*Social Planning*). Apabila tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan kepentingan

² Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm, 176-177.

³ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hlm, 387.

yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu golongan kecil dalam masyarakat.

Perubahan ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari yang memudahkan rakyat Indonesia untuk mengakses informasi melalui internet. Internet merupakan suatu jaringan yang saling terhubung antar satu sama lain yang memudahkan akses informasi beredar secara cepat dan luas. Kemudahan ini tentu saja menimbulkan banyak masalah baru yang terjadi di masyarakat Indonesia. Segala informasi baik yang sesuai fakta maupun yang belum jelas kebenarannya dapat dengan cepat tersebar sehingga menyebabkan suatu kekacauan karena sulitnya mengawasi hal-hal tersebut diakibatkan karena terlalu cepatnya suatu informasi itu tersebar.

Untuk mengatasi dan melindungi masyarakat Indonesia dari perubahan sosial yang terlalu cepat ini dalam bidang teknologi dan informasi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang modern juga guna mengatasi permasalahan dalam era digitalisasi ini. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menganggulangi masalah tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Namun, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia khususnya mengenai hak privasi seseorang yang diatur secara implisit dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu⁴. Sedangkan hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.⁵ Berdasarkan teori para ahli diatas, maka kebijakan pemerintah yang mewajibkan warga negaranya untuk meregistrasi kartu SIM (*subscriber identity module*) tentu saja dapat melanggar hak asasi manusia tersebut jika data yang dimiliki oleh masyarakat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi dalam komunikasi di antara masyarakat, kekhawatiran akan adanya pantauan terhadap anggota masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan ketidakbebasan dalam berpendapat. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ide-ide konstruktif dalam kehidupan demokrasi tidak dapat disuarakan.⁶

⁴ Russel Brown, *Rethinking Privacy*, Alberta Law Review Vol. 43 No. 589, 2006, Hlm, 592.

⁵ Eoin Carolan, *The Concept of a Right to Privacy*, dalam Eoin Carolan, Hilary Delany, *The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative Analysis*, Thompson Round Hall, England, 2008. Hlm, 6.

⁶ *Ibid*, hlm 27.

Selain keterkaitan yang bersifat saling menguatkan, kehadiran hak atas privasi juga harus diartikan sebagai balancing dari hak atas kebebasan berpendapat. Maksud dari balancing tersebut adalah hak atas reputasi yang merupakan bagian dari hak atas privasi harus menjadi batasan dari hak atas kebebasan berpendapat.⁷ Sehingga hal diatas tentu saja berkaitan dengan Pasal 28J ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasinya, hak asasi seseorang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dalam menjalankan hak berpendapatnya.

Pasal 28 G ayat (1) secara tidak langsung mengandung unsur-unsur hak privasi yang juga terdapat dalam *Article 12 Universal Declaration of Human Rights* dan *Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights* yang berbunyi :

Article 12 Universal Declaration of Human Rights :

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Terjemahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan

⁷ Giri A.Taufik, *Identifying The Traces of Particularity in Indonesia Freedom of Expresion*, 2011, hlm, 389.

sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Article 17 ICCPR :

1. *“No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”;*
2. *“Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.*

Terjemahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi :

1. “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.
2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.

maka kebijakan pemerintah dalam mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan kartu SIM (*subscriber identity module*) dapat melanggar hak asasi manusia khususnya hak privasi masyarakat yang sudah diatur dalam konvensi internasional dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Akan tetapi perlindungan secara khusus mengenai hak privasi masyarakat khususnya data pribadi masyarakat yang dimiliki oleh Negara maupun pihak ketiga belum ada, sehingga penyalahgunaan data register masyarakat masih memiliki resiko yang tinggi. Meskipun dalam beberapa peraturan perundang-undangan sudah ada yang menyebutkan mengenai perlindungan data ini tetapi dibutuhkan lagi suatu peraturan baru yang secara khusus melindungi data pribadi masyarakat. salah satunya adalah Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menjamin kerahasiaan data. Tetapi dalam peraturan menteri tersebut lebih banyak mengenai sanksi administrasi bagi pelanggarnya. Akibat tidak adanya suatu peraturan yang melindungi data pribadi masyarakat dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan data oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik data. Perlindungan data pribadi dianggap perlu karena setiap kali kita mengakses internet segala hal yang kita cari baik data untuk keperluan email maupun pengisian biodata itu terekam di internet , Tiap kali kita mengakses suatu *website* atau halaman di internet, data personal kita yang diambil dan dapat diperdagangkan. Data-data itu direkam dari semua jejak digital yang kita lakukan lewat apa pun yang terkoneksi dengan internet. Mulai dari situs apa saja yang dikunjungi, berapa lama berkunjung, alamat yang dicari lewat *Google Maps*, yang dibeli lewat situs jual-beli online, aplikasi yang ter-install di ponsel pintar, jumlah foto yang diunggah di Instagram, hingga kata kunci-kata kunci yang tertulis dalam status kita, semuanya terekam secara digital dan nyaris tak mungkin hilang. Semua aplikasi yang mensyaratkan kita mengisi biodata untuk registrasi, secara otomatis

telah merekam data-data tersebut. Dan tentu saja dapat memanfaatkannya untuk kepentingan mereka, terutama dalam hal pemasaran.

Masyarakat pada umumnya mungkin tidak terlalu memperdulikan permasalahan registrasi *SIM CARD* ini dengan mencantumkan NIK dan KK atau nama ibu kandung. Namun, potensi rekaman data digital itu sebenarnya tak boleh disepelekan. Seseorang atau sekelompok orang bisa jadi sangat berkuasa karena memiliki rekaman data-data tersebut. Maka dari itu diperlukannya suatu aturan baru yang khusus melindungi data diri masyarakat baik yang dipegang oleh Negara maupun pihak ketiga.

Maka dari itu pihak ketiga dalam hal ini penyedia jasa layanan telekomunikasi sangat rentan dalam melakukan penyalahgunaan data pengguna yang sudah didaftarkan dikarenakan tidak adanya aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi tersebut.

Adapun mengenai penulisan topik ini, sebelumnya sudah ada beberapa jurnal dan skripsi yang menuliskan mengenai hak privasi, sebagai contoh adalah Pelanggaran Hak Privasi Oleh Pers Sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Diptanala Dimitry Universitas Indonesia, dan beberapa lainnya akan tetapi belum ada yang menuliskan mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hak privasi konsumen terkait dengan data register kartu prabayar. Sehingga yang menjadi pembeda dari penulisan skripsi ini adalah bahwa penulis mencoba untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi

konsumen atas hak privasi terkait dengan penyelenggaraan registrasi kartu prabayar yang dilakukan oleh beberapa pemerintah dan penyedia jasa layanan telekomunikasi

Hal ini penting untuk dibahas karena mengingat akan pentingnya melindungi hak privasi. Dalam hal ini konsumen pengguna layanan jasa telepon seluler yang hak privasinya terganggu karena data pribadi masyarakat yang didaftarkan kepada penyedia jasa layanan telekomunikasi. Perlindungan hukum dan kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak privasi bagi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, terutama hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas data pribadi masyarakat.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas topic mengenai perlindungan hak privasi masyarakat dalam kewajiban registrasi kartu prabayar dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN DATA REGISTER KARTU PRABAYAR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI NO 12 TAHUN 2016 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN HAK PRIVASI MASYARAKAT.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengemukakan beberapa pembatasan topik, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa layanan telekomunikasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi no 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Elektronik?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan data register kartu prabayar masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyedia jasa layanan telekomunikasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi no 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Elektronik.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pelaksanaan data register kartu prabayar masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dalam hal kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan penulis dapat berguna bagi perkembangan hukum pada umumnya khususnya hukum yang terkait dengan pengaturan hak privasi masyarakat

2. Manfaat praktis

Penulis berharap, penulisan ini dapat berguna bagi para praktisi dan pembuat hukum di masa depan, sehingga dapat menyusun peraturan yang dinamis mengikuti perubahan yang ada di tengah masyarakat, salah satunya adalah dalam bidang perlindungan hak privasi masyarakat di era digitalisasi ini dan pertanggungjawabannya. Serta Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah khususnya pembuat hukum untuk dijadikan sebagai referensi dalam membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁸. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁰

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal, 53.

⁹ *Ibid*, hal 69

¹⁰ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm, 81.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penyelenggara jasa layanan telekomunikasi sebagai pelaku usaha berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau pelanggan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan terjaminnya hak-hak konsumen. Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama untuk dilindungi dan dipertanggungjawabkan oleh para pelaku usaha, dalam hal ini penyelenggara layanan jasa telekomunikasi telepon seluler.

2. Kerangka Konseptual

- a. Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- b. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” *Non-derogable rights*

adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- c. Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan, *derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Sehingga hak privasi termasuk kedalam hak *derogable rights*.
- d. Dalam UU ITE tidak mempergunakan terminology hak privasi melainkan hak pribadi, penjelasan pasal 26 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan., dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
- e. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi adalah kebebasan dan keleluasan pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak privasi merupakan hak seseorang atas kebebasan dan keleluasaan pribadi. Dalam penulisan skripsi ini privasi

yang dimaksud adalah privasi informasi atas data pribadi yang didaftarkan kepada penyedia jasa layanan telekomunikasi.

- f. Menurut Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Dalam hal ini penyelenggara jasa layanan telekomunikasi dikategorikan sebagai pelaku usaha yang menawarkan produk berupa jasa kepada konsumen, dan bertanggung jawab menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak atas privasi.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang digunakan penulis untuk menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹¹ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Dalam penelitian untuk menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan

¹¹ Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011, hlm, 28.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban penyedia jasa layanan telekomunikasi dan peran pemerintah dalam kegiatan register kartu prabayar khususnya mengenai hak privasi masyarakat. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Hak privasi masyarakat dalam penyelenggaraan register kartu prabayar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan untuk dapat menentukan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sehingga metode penelitian yang digunakan dapat berjalan secara efektif.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan penelitian yang menggambarkan secara terperinci mengenai Hak privasi dalam penyelenggaraan register kartu prabayar.

2. Pendekatan Penelitian

¹² Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm, 13.

Penulisan dan penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*).¹³ Pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hak privasi dalam penyelenggaraan register kartu prabayar. Pada pendekatan konseptual peneliti akan menelaah mengenai teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hak-hak privasi masyarakat. Studi kepustakaan melalui buku, majalah dan sumber tertulis lainnya juga akan dilakukan sebagai bentuk untuk memperoleh data sekunder. Untuk memperoleh data primer penelitian digunakan melalui metode observasi atau pengamatan.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Studi kepustakaan melalui buku, majalah dan sumber tertulis lainnya juga akan dilakukan sebagai bentuk untuk memperoleh data sekunder. Untuk memperoleh data primer penelitian digunakan melalui metode observasi.¹⁴ seperti beberapa literatur, perundang-undangan, bahan kepustakaan, buku-buku, bahan diktat, pendapat para ahli sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang

¹³ Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009, hlm, 302-303.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm, 65.

diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁵ Sumber data dari penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan terutama dengan cara mempergunakan data sekunder dan didukung oleh data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang berkenaan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen dan akibat hukum bagi badan penyalur asisten rumah tangga apabila terjadinya wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum. Data sekunder (studi kepustakaan) ini dapat berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya UUD 1945, UU ITE, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang digunakan berupa buku-buku sebagai sumber literatur bagi penulisan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi bagi penelitian tersier, antara lain diperoleh dari surat kabar, majalah, jurnal, dan situs internet

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm.12.

b. Teknik analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 bab masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut: Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah:

Bab I Pendahuluan

Berisikan uraian latar belakang mengenai hak privasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan dan perkembangannya, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang menjadi focus penelitian yang akan dikaji, uraian mengenai tujuan penelitian dan kegunaan penelitian

secara teoritis dan praktis, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Hak Privasi dalam Penyelenggaraan Register Kartu Prabayar Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam bab ini diuraikan mengenai hak hak privasi masyarakat dalam penyelenggaraan register kartu prabayar dikaitkan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan menteri terkait penyelenggaraan register kartu prabayar.

Bab III Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Register Kartu Prabayar

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang menggambarkan mengenai penyelenggaraan register kartu prabayar.

Bab IV Analisis terhadap Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Layanan Telekomunikasi dan Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Data Register Kartu Prabayar ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas permasalahan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban penyedia jasa layanan telekomunikasi dan peran pemerintah dalam penyelenggaraan

data register kartu prabayar dengan menggunakan data hasil penelitian secara teori yang telah diuraikan dalam bab II.

Bab V Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu juga diuraikan pula saran-saran mengenai kebijakan pemerintah yang masih belum tegas dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan hak haknya.

